

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNYA, sehingga penyelenggaraan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 dapat berjalan dengan sukses sesuai dengan harapan.

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan, bahwa penyelenggaraan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 telah dilaksanakan .

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 diuraikan secara lebih rinci, antara lain ;

- I. Latar Belakang : 1. Dasar Penyelenggaraan, 2. Maksud dan Tujuan, 3. Tema, 4. Narasumber, 5. Peserta, 6. Waktu dan Tempat, 7. Sekretariat Penyelenggara, 8. Pembiayaan.
- II. Pelaksanaan RAKORDA : 1. Tahapan Pelaksanaan Rakorda, 2. Sidang Komis. 3. Rapat Pleno Paripurna. 4. Penyampaian atau Pembacaan Hasil Rapat Pleno Paripurna. 5. Penandatanganan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Paripurna.
- III. Keluaran Yang Diharapkan
- IV. Evaluasi Kegiatan
- V. Penutup
- VI. Dokumen Pendukung Lainnya

Laporan kegiatan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur dalam penyelenggaraan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 dan menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

Palangka Raya, 03 Mei 2018

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kota Palangka Raya,

H.M. BARIT RAYANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19670224 199403 1 006



I. Latar Belakang Kegiatan

Paradigma Otonomi Daerah sesuai Pasal Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Otonomi Daerah dilaksanakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan dalam penerapannya menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI.

Untuk itu, daerah diberi kewenangan merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan secara mandiri membuat Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah/ Keputusan Kepala Daerah, dengan memperhatikan asas- asas :

- a. Kebijakan daerah harus disusun secara arif dan berkualitas;
- b. Mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Minimalisir akses negatif;
- d. Tidak bertentangan dengan per-UU-an yang lebih tinggi.

Sebagaimana Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, bahwa Fungsi Kelitbangan adalah Kelitbangan Utama dan Kelitbangan Pendukung. Implementasi kegiatan Kelitbangan adalah melalui Tahapan-tahapan :

- Perencanaan;
- Pelaksanaan,;
- Pemantauan;
- Evaluasi, dan;
- Pelaporan.

Selanjutnya Pasal 5 bahwa kegiatan Kelitbangan Utama adalah meliputi kegiatan :

- Penelitian;
- Pengkajian;
- Pengembangan;
- Perencanaan;
- Penerapan;
- Pengoperasian, dan;
- Evaluasi Kebijakan.



Lebih lanjut kegiatan Kelitbangan Pendukung sebagaimana Pasal 6, bahwa kegiatan Kelitbangan Pendukung dilaksanakan melalui :

- Peningkatan kapasitas kelembagaan;
- Penguatan ketatalaksanaan;
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program;
- Fasilitasi inovasi daerah;
- Pengembangan basis data kelitbangan, dan;
- Penguatan kerjasama kelitbangan, serta;
- Pemenuhan sumber daya organisasi lainnya.

Selanjutnya sebagaimana dalam paragraf 3 Pasal 8, menjelaskan kegiatan penunjang kelitbangan antara lain melalui :

- Fasilitasi;
- Advokasi;
- Asistensi;
- Supervisi;
- Edukasi;

Terkait penyelenggaraan Pemerintahan Dalam negeri dan Pemerintahan Daerah :

- a. Penelitian : dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, yang berkaitan dengan pembuktian kebenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis.
- b. Pengkajian : Penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang untuk mencapai tujuan jangka menengah/panjang.
- c. Pengembangan : Meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
- d. Perencanaan : desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
- e. Penerapan : Pemanfaatan hasil litbang yang telah ada ke dalam kegiatan perencanaan, inovasi, serta difusi teknologi.
- f. Pengoperasian : Uji operasional atas suatu produk kebijakan, model atau sistem rekayasa yang telah melalui proses penerapan, guna modifikasi dan penyempurnaan.



- g. Evaluasi kebijakan : proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/ program (menggunakan kriteria atau model tertentu).

Hal inilah yang menjadikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya diharapkan mampu melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah terhadap.

- a. Rencana Kerja Kelitbangan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan terhadap perkembangan realisasi kegiatan, realisasi pencapaian target keluaran (output), dan kendala yang dihadapi.
- b. Pelaksanaan Kelitbangan, pemantauan evaluasi penyelenggaraan terhadap untuk membandingkan realisasi program kerja kelitbangan terhadap rencana kerja yang mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).
- c. hasil Kelitbangan, pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi di Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- d. Hasil pemantauan dan evaluasi ditindaklanjuti dalam bentuk pelaporan pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan, meliputi laporan pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan (sebagai bagian dari laporan pelaksanaan Renstra), laporan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan.

Penyusunan Rencana Kerja kelitbangan terdiri dari Rencana Induk Kelitbangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Tahunan, yang disusun dengan memperhatikan arahan Majelis Pertimbangan dengan mengikutsertakan para pemangku kepentingan. badan Litbang bekerja sama dengan lembaga litbang, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Lainnya dalam penyelenggaraan kelitbangan lingkup Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. yang selanjutnya Menteri melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan Kelitbangan Lingkup Pemerintahan Dalam Negeri secara Nasional.

Sebagaimana yang diamanatkan Pasal 219 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai fungsi strategi surusan pemerintahan, menjadi kewenangan daerah,



dimana Badan Penelitian dan Pengembangan melaksanakan tugas dan fungsi utama di bidang penelitian dan pengembangan guna membantu kepala daerah dalam perumusan kebijakan strategis dan regulasi, penyelenggara inovasi daerah dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Selanjutnya, Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah. Inovasi daerah sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dimana Badan Penelitian dan Pengembangan daerah sebagai pelaksana teknis yang membantu tugas dan fungsi kepala daerah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi daerah.

Hal inilah yang mendorong Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya mempunyai tanggungjawab khususnya dibidang penelitian dan pengembangan untuk menghimpun suatu Rencana Kerja Kelitbangan sebagai bentuk kerjasama dan pembinaan maka Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya. Sehingga dengan demikian sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah dapat melakukan sinkronisasi, sinergitas serta integrasi terhadap Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 serta mampu memahami pentingnya penelitian dan pengembangan demi terciptanya inovasi-inovasi dalam percepatan pembangunan pada sektor unggulan.

A. Dasar Penyelenggaraan

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;



- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 4);
- i. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 17);
- j. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 54);
- k. DPA-SOPD Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 Nomor 188.45/39/2017;

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dilaksanakannya kegiatan RAKORDA Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya, yaitu :

- a. Memberikan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019;
- b. Menyusun rencana tindak lanjut Pengembangan dan Pembinaan Pusat Inovasi untuk meningkatkan Daya Saing Daerah dan Pengembangan Ekonomi;
- c. Adanya Pedoman Dewan Riset Daerah Kota Palangka Raya untuk Menyusun Agenda Riset Daerah (ARD) Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019;
- d. Menjadi Program Kerja Kajian SOPD Tahun Anggaran 2019;



C. Tema

Tema Kegiatan RAKORDA Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2018, adalah :

“Dengan Penyelenggaraan Rakorda Kelitbangan Tahun 2018, kita wujudkan Perencanaan Pembangunan yang Proporsional dan Berkualitas dengan melakukan Pengendalian terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan serta Kerjasama untuk mempercepat Pembangunan melalui Penyusunan Arah Kebijakan Berbasis Hasil-hasil Penelitian”

Sub Tema “Menyusun Rencana Pembangunan yang Proporsional dengan melakukan Pengendalian terhadap Pelaksanaan Pembangunan dan meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama dalam Kerangka Percepatan Pembangunan”.

D. Narasumber

Sebagai bentuk dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018, Narasumber sebagai pembicara untuk memberikan materi disampaikan oleh :

- a) Nama : Dr. H.M. Riban Satia, S.Sos., M.Si
Tempat, Tanggal Lahir : Tangkahan, 05 Maret 1963
Agama : Islam
Riwayat Pendidikan :
1. D3 di Universitas Palangka Raya lulus pada tahun 1986
 2. S-1 di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya pada tahun 1993
 3. S-2 di Universitas Gajah Mada lulus pada tahun 2001
 4. S-3 di Universitas Gajah Mada lulus pada tahun 2016
- b) Nama : Dr. Hadi Supratikta, MM
NIDN/NUP : 0427056901
Jabatan Fungsional : Tenaga Pengajar
Riwayat Pendidikan :
1. S-1 di Universitas Muhammadiyah Malang lulus pada tahun 1992
 2. S-2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta lulus pada tahun 2001



3. S-3 di Universitas Brawijaya lulus pada tahun 2006
- c. Nama : Prof. Sudharto P. Hadi, MES., Ph.D
Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 03 September 1954
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Riset Nasional
Riwayat Pendidikan :
1. S-1 di Universitas Diponegoro lulus pada tahun 1979
 2. S-2 di York University, Toronto, Kanada lulus pada tahun 1989
 3. S-3 di University of British Columbia Vancouver, Kanada lulus pada tahun 1993.

E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan RAKORDA Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan dan berlangsung di Swissbel-Hotel Danum Palangka Raya pada Hari Kamis Tanggal 03 Mei 2018 selama 1 (Satu) hari kerja.

F. Peserta RAKORDA Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya

- a) Peserta aktif sebanyak 105 Orang terdiri dari :
- a) Kepala SOPD/Camat di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
 - b) Sekretaris SOPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
 - c) Kasubbag. Perencanaan SOPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
 - d) Lembaga Penelitian dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Kota Palangka Raya;
- a) Peserta yang hadir dari SOPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya adalah :
- Perwakilan Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Tengah
 - Inspektur Kota Palangka Raya
 - Sekretariat Dewan Kota Palangka Raya
 - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya.
 - Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya
 - Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya



- Dinas Sosial Kota Palangka Raya.
 - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya
 - Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya
 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Palangka Raya
 - Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya
 - Dinas Perikanan Kota Palangka Raya
 - Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya
 - Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya
 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya
 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya
 - Dinas Perindustrian Kota Palangka Raya
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya
 - Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya
 - Badan Pengelola Pajak dan retribusi Daerah Kota Palangka Raya
 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya
 - Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Palangka Raya.
 - Perwakilan Kecamatan Rakumpit
 - Perwakilan Kecamatan Pahandut
 - Perwakilan Kecamatan Sabangau
 - Perwakilan Kecamatan Bukit Batu
- b) Peserta yang hadir dari Lembaga atau Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Kota palangka Raya adalah :
- Universitas Palangka Raya
 - Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
 - Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangka Raya
 - Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Bunga Bangsa Palangka Raya
 - Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Informatika Palangka Raya



- Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
 - Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya
 - Universitas Terbuka Palangka Raya
 - Universitas PGRI Palangka Raya
 - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YBPK Palangka Raya
 - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Eka Harap Palangka Raya
 - Institut Agama Hindu Negeri Tampun Penyang Palangka Raya
- b) Jumlah Judul yang menjadi Materi Pembahasan Judul Kajian sesuai dengan Bidang :
- Bidang Sosial dan Pemerintahan, jumlah judul yang masuk dalam daftar usulan judul kajian adalah sebanyak 58 Judul Kajian
 - Bidang Ekonomi dan Pembangunan, jumlah judul yang masuk dalam daftar usulan judul kajian adalah sebanyak 37 judul kajian
 - Bidang Inovasi dan Teknologi, jumlah judul yang masuk dalam daftar usulan judul kajian adalah sebanyak 27 judul kajian.
- c) Peserta Tim Perumus Sidang Komisi (dari Peserta yang hadir)
- Komisi I : Bidang Sosial dan Pemerintahan peserta yang hadir sebanyak 25 Orang;
 - Komisi II : Bidang Ekonomi dan Pembangunan Peserta yang hadir sebanyak 15 Orang;
 - Komisi III : Bidang Inovasi dan Teknologi peserta yang hadir sebanyak 8 Orang.
- d) Peserta Tim Rapat Pleno Paripurna (dari tim sidang komisi-komisi) jumlah peserta yang hadir adalah 19 Orang.



G. Sekretariat Penyelenggara

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 maka dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Nomor : tentang Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018. dengan Susunan Panitia sebagai berikut :

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	PENGARAH
2.	SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	PENANGGUNGJAWAB
3.	KEPALA BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	KETUA
4.	TRONIKA INA, S.E./ FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	SEKRETARIS
5.	KEPALA BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	KOORDINATOR SEKSI SEKRETARIAT
6.	JAFRIANI SYABAN, S.Pd./ PEGAWAI TIDAK TETAP PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
7.	YUNIKO, S.H./ PEGAWAI TIDAK TETAP PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
8.	DESSY CAROLINA, S.E./ PEGAWAI TIDAK TETAP PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
9.	MARLINA, S.E./ PEGAWAI TIDAK TETAP PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
10.	KEPALA SUB BIDANG EKONOMI PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	KOORDINATOR SEKSI ACARA DAN MODERATOR
11.	KEPALA SUB BIDANG INOVASI DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
12.	PAJAR YANTO, S.E./ PENELITI PERTAMA PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA



13.	ISWANDI, S.Hut./ PEGAWAI TIDAK TETAP PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
14.	KEPALA SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	KETUA SEKSI PENERIMA TAMU DAN KONSUMSI
15.	NENSIANIE, S.P., M.Si./ FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
16.	ANGGRAISANTY, S.Hut./ PEGAWAI TIDAK TETAP PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
17.	SURIANITA, S.H./ PEGAWAI TIDAK TETAP PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
18.	ARI SUTRISNO BOKIT, S.T./ PEGAWAI TIDAK TETAP PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
19.	MUHAMMAD LUTFI./ PEGAWAI TIDAK TETAP PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
20.	DESY FRISUTAMI, S.IP./ PEGAWAI TIDAK TETAP PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
21.	KEPALA BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	KETUA SEKSI PERLENGKAPAN, DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI
22.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, KEUANGAN DAN ASET PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
23.	ERIC JULIANSON, S.T./ PEGAWAI TIDAK TETAP PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
24.	MAULI FAJAR ASSYIDIQ, S.Pd./ PEGAWAI TIDAK TETAP PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA

H. Pembiayaan

Pembiayaan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 adalah dibebankan pada DPA-SOPD Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 Nomor 188.45/ 39/2018.



II. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA)

1. Tahapan Pelaksanaan RAKORDA

a. Kegiatan Umum

Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 dibuka secara resmi oleh Walikota Palangka Raya H.M. Riban Satia, S.Sos., M.Si.

Dalam Laporannya Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakannya Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran adalah untuk memberikan arah kebijakan pembangunan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 serta adanya pedoman Dewan Riset Daerah Kota Palangka Raya untuk menyusun Agenda Riset Daerah (ARD) Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019. Serta melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) adalah untuk diharapkan dapat memberikan keluaran yang memberikan dukungan implementasi dalam pembentukan serta penguatan kelembagaan kelitbangan sebagai tidak lanjut untuk menjadikan lembaga Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya sebagai penentu langkah-langkah perumusan kebijakan Daerah melalui penguatan Penelitian/Kajian.

Walikota Palangka Raya, H.M. Riban Satia menerangkan dalam sambutannya walaupun Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya masih lembaga yang baru dibentuk masih kekurangan tenaga peneliti namun harapannya ke depan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya mampu menumbuhkembangkan kemampuan para peneliti di daerah serta memberikan kontribusi positif untuk pembangunan Kota Palangka Raya. Melalui Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kelitbangan ini diharapkan mempunyai hasil akhir yang akan mendiskusikan berbagai hal mengenai inovasi dan kajian-kajian dalam membantu Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memberikan kebijakan dan regulasi dalam pembangunan Kota Palangka Raya.



b. Penyampaian Materi

- a). Paparan Materi Bidang Sosial dan Pemerintahan disampaikan oleh Dr. H.M. Riban Satia, S.Sos., M.Si
Dalam Paparannya disampaikan bahwa :
 - a) Arah Kebijakan dan strategi pembangunan daerah berdasarkan telaah RPJPD/ RPJMD/ RKPD/ Renstra/ Renja/ APBD agar terwujud Visi dan Misi Kota Palangka Raya dalam percepatan pembangunan Kota Palangka Raya;
 - b) Program Prioritas Kelitbangan Bidang Sosial adalah dalam bidang Kesehatan, Pendidikan dan Lapangan Pekerjaan;
 - c) Program Prioritas Kelitbangan Bidang Pemerintahan adalah mewujudkan pemerintahan yang Good Government, Good Governance (Reformasi Birokrasi) serta peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
 - d) Melalui Kelitbangan Pemerintah Kota Palangka Raya dapat membangun Komunikasi, Koordinasi dan kerjasama lintas Satuan Organisasi Perangkat Daerah, Lintas Pemerintahan dan Lintas Stakeholders Kelitbangan lainnya untuk meningkatkan kualitas hasil kelitbangan yang sesuai kebijakan pembangunan daerah.
- b) Paparan Materi Bidang Ekonomi dan Pembangunan disampaikan oleh Dr. Hadi Supratikta, M.M
Dalam Paparannya mengenai Peningkatan Daya Saing Nasional Berbasis Ekonomi Inovatif/Ekonomi Pembangunan Kreatif, dapat ditarik kesimpulan bahwa :
 - a) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai keterlibatan dalam siklus perencanaan ekonomi pembangunan inovatif yang mana tahapan perencanaan mengcover hampir 60 % proses pembangunan.
 - b) Implementasi ekonomi pembangunan memicu inovasi ekonomi pembangunan di sektor publik dalam prioritas bawah serta belum berhasil membuat kebijakan ekonomi pembangunan yang merangsang, mendorong dan memacu inovasi.
 - c) 7 (Tujuh) langkah perbaikan ekosistem inovasi adalah
 - a) Sistem Insentif dan Regulasi yang mendukung inovasi dan budaya penggunaan produk dalam negeri



- b) Peningkatan kualitas dan fleksibilitas perpindahan Sumber daya manusia.
 - c) Pembangunan pusat-pusat inovasi untuk mendukung IKM.
 - d) Pembangunan klaster inovasi daerah
 - e) Sistem remunerasi peneliti.
 - f) Revitalisasi Infrastruktur R&D
 - g) Sistem dan Manajemen pendanaan Riset yang mendukung Inovasi.
- d) Hubungan Inovasi berbasis ekonomi pembangunan inovatif melalui peningkatan sinergitas para pihak ; Perusahaan/Korporat, Institusi penghasil Teknologi, Institusi Pendidikan, Institusi penghasil regulasi & insentif.
- e) Syarat pengadaan khusus litbang yang didanai publik yang perlu diperhatikan ; Aspek Budget, Aspek Hak Kepemilikan Kekayaan Intelektual, dan Aspek Legal.
- c) Paparan Materi Bidang Inovasi dan Teknologi disampaikan oleh Prof. Sudharto P. Hadi, MES., Ph.D. Dalam Paparannya mengenai Meningkatkan Daya Saing Bangsa melalui Pengembangan Iptek dan Inovasi dapat ditarik kesimpulan bahwa :
1. Inovasi menjadi kunci dalam mewujudkan pengetahuan berbasis ekonomi dan kemakmuran tidak bergantung pada kekayaan Sumber daya alam namun daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ditopang oleh Riset.
 2. Posisi Riset dan Inovasi kita mempunyai kendala bahwa anggaran Riset masih di bawah Singapura dan publikasi dibawah Singapura dan Malaysia, 58 % Inovasi di Indonesia dilakukan di Negara Lain serta inovasi-inovasi yang dilaksanakan belum banyak memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
 3. Hijrah untuk Inovasi adalah Keterkaitan antara hulu (penelitian) dengan hilir (Aplikasi hasil penelitian), Kepercayaan pengguna (Industri) pada hasil-hasil penelitian, Kolaborasi lembaga riset dengan pengguna atau industri, komitmen Pemerintah, Kebijakan berdasarkan riset.



c. Tanya Jawab atau Diskusi

Setelah penyampaian materi dari narasumber peserta diberi kesempatan untuk bertanya dan diskusi mengenai materi yang disampaikan dalam sesi tanya jawab dan diskusi.

1. Sidang Komisi

1) Pembahasan melalui Sidang Komisi

Pada Sidang Komisi usulan judul-judul kajian yang disampaikan oleh masing-masing Satuan Organisasi perangkat Daerah (SOPD dan juga dari lembaga Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dibahas dalam Sidang Komisi-komisi untuk memilih Judul Kajian skala prioritas yang akan menjadi Judul Kajian Program Kerja Tahun selanjutnya. Sidang Komisi dibagi menjadi 3 bagian yaitu Komisi I, Komisi II, dan Komisi III. Judul-judul yang masuk telah direkap sesuai dengan masing-masing Komisi dan dibahas sesuai dengan Sidang masing-masing Komisi dan dipilah sesuai dengan judul yang telah disepakati untuk menjadi usulan skala prioritas dalam masing-masing komisi.

2) Pembacaan Hasil Sidang Komisi.

Setelah melalui pembahasan judul kajian pada sidang Komisi Hasil dari pembahasan Judul Kajian yang menjadi Skala Prioritas dituangkan ke dalam bentuk berita acara yang kemudian hasil tersebut dibacakan dalam hasil sidang Komisi.

3) Penandatanganan Berita Acara Hasil Sidang Komisi

Penandatanganan Berita Acara Hasil Sidang Komisi disaksikan oleh semua peserta Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Kelitbangan Tahun Anggaran 2018 oleh masing-masing Ketua dan Sekretaris Sidang Komisi dan mengetahui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya.



2. Rapat Pleno Paripurna

Setelah Pembahasan judul dalam sidang Komisi sampai dengan penandatanganan Berita Acara hasil Sidang Komisi, selanjutnya hasil sidang Komisi-komisi dimasukkan ke dalam Rapat Pleno Paripurna yang bertujuan untuk merumuskan dan menyimpulkan dengan menetapkan program kerja dengan skala prioritas untuk rencana kerja tahun anggaran 2019.

3. Penyampaian atau Pembacaan hasil Rapat Pleno Paripurna

Hasil Rapat Pleno Paripurna disampaikan dan dibacakan oleh tim perumus rapat pleno paripurna yang selanjutnya akan disahkan untuk menjadi usulan Judul Kajian yang menjadi program kerja Tahun 2019.

4. Penandatanganan Berita Acara Hasil Sidang Rapat Paripurna

Berita acara hasil Rapat Pleno Paripurna yang telah dibacakan dan disampaikan oleh tim perumus kemudian ditandatangani oleh Tim Perumus Ketua, Sekretaris dan Anggota serta diketahui oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya.

III. Keluaran Yang Diharapkan

Dalam kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2018, keluaran yang diharapkan :

1. Terdapat adanya hasil perumusan perencanaan arah pembangunan sesuai skala prioritas dan sesuai kondisi daerah;
2. Menghasilkan isu-isu strategis sebagai bahan untuk membuat Agenda Riset Daerah (DRD) Kota Palangka Raya.
3. Setelah melakukan penelitian dan pengkajian kepada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) teknis dapat mempedomani dan dapat dijadikan daftar untuk diajukan dalam program kerja tahun anggaran selanjutnya.



IV. Evaluasi Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Kelitbangan sebagai bahan pedoman untuk penyelenggaraan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) tahun berikutnya. Untuk penyelenggaraan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Tahun Anggaran 2018 dapat dikategorikan cukup berhasil dan cukup maksimal, tetapi terhadap pelaksanaan itu perlu dilakukan evaluasi kembali, terutama terhadap ;

1. Perlu adanya tanggungjawab panitia secara komprehensif terkait dari pelaksanaan tugas-tugas dalam kepanitiaan.
2. Perlu adanya perbaikan terhadap mekanisme kerja penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Kelitbangan
3. Perlu membuat suatu pola atau metode kerja melalui regulasi-regulasi perumusan-perumusan dan tata kerja penyelenggaraan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Kelitbangan.
4. Evaluasi kegiatan menjadi pedoman dan proses pembelajaran baik untuk kepanitiaan dan sebagai tindak lanjut dalam menjalankan tugas-tugas kelitbangan lainnya.

V. Penutup

Demikian laporan ini dibuat untuk menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam perumusan arah kebijakan pembangunan daerah pemerintah Kota Palangka Raya. Lebih lanjut untuk mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordnasi Daerah (RAKORDA) Kelitbangan, mohon saran dan kritik yang sifatnya membangun.

Palangka Raya, 03 Mei 2018

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kota Palangka Raya,

H.M. BARIT RAYANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19670224 199403 1 006